



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KP 467 TAHUN 2017

TENTANG

IZIN MENGANGKUT PENUMPANG UMUM DAN BARANG

MISSION AVIATION FELLOWSHIP (MAF)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kesinambungan pelayanan dalam memenuhi kebutuhan angkutan udara di daerah tertentu untuk melayani masyarakat, perlu diberikan izin bagi *Mission Aviation Fellowship (MAF)* untuk mengangkut penumpang umum dan barang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Izin Mengangkut Penumpang dan Barang *Mission Aviation Fellowship (MAF)*;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
 2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);

3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2016;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 92 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.

Memperhatikan :

1. Surat Gubernur Propinsi Kalimantan Tengah Nomor: 553.3/0362/DISHUB tanggal 25 April 2016 perihal Rekomendasi Persyaratan Proses Izin Kegiatan Angkutan Udara MAF di Wilayah Kalimantan Tengah;
2. Surat Rekomendasi Gubernur Propinsi Kalimantan Utara Nomor: 500/128.1/SETDA.IV Tanggal 10 Februari 2017;
3. Surat Gubernur Aceh Nomor: 553/439 Tanggal 12 Januari 2016 perihal Terhentinya Penerbangan MAF sejak bulan November 2015 s/d Januari 2016 di Aceh;
4. Surat Rekomendasi Gubernur Papua Barat Nomor: 553/243/GPB/2016 tanggal 2 Maret 2016 perihal Perijinan *Mission Aviation Fellowship*;
5. Surat Rekomendasi Gubernur Papua Nomor: 553/0944/SET tanggal 29 Januari 2016 perihal Proses Perijinan *Mission Aviation Fellowship*;

6. Surat Asisten Direktur Regional *Mission Aviation Fellowship (MAF)* Nomor MAF/P/011-I/2017 tanggal 20 Januari 2017 perihal Permohonan Perpanjangan Masa Berlaku Keputusan Menteri Nomor: KP 59 Tahun 2016.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG IZIN MENGANGKUT PENUMPANG UMUM DAN BARANG *MISSION AVIATION FELLOWSHIP (MAF)*.
- PERTAMA : Memberikan persetujuan kepada *Mission Aviation Fellowship (MAF)* untuk melakukan pengangkutan penumpang umum dan barang dengan memungut biaya di daerah tertentu sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melakukan kegiatan pengangkutan penumpang umum dan barang sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA, *Mission Aviation Fellowship (MAF)* wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. memenuhi peraturan perundang - undangan di bidang penerbangan sipil dan peraturan perundang - undangan lain yang berlaku;
 - b. mentaati ketentuan teknis dan pengoperasian pesawat udara untuk pengangkutan penumpang, kargo dan/atau pos;
 - c. hanya melakukan kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal dengan misi kemanusiaan/sosial;
 - d. hanya menerbangi rute - rute yang tidak diterbangi oleh badan usaha angkutan udara niaga;
 - e. menutup asuransi tanggung jawab pengangkut yang dibuktikan dengan perjanjian penutupan asuransi;
 - f. melakukan perjanjian pengangkutan;



- g. biaya yang dipungut kepada penumpang umum dan barang bersifat *Direct Operating Cost/DOC* (tidak mengambil keuntungan);
- h. melaporkan dan menyerahkan *manifest* kepada Penyelenggara Bandar Udara;
- i. melaporkan dan menyerahkan *Total Operating Cost* (TOC) per jam per pesawat secara rinci termasuk *Direct Operating Cost* (DOC) per jam per pesawat setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara dan Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara;
- j. menyerahkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang terdaftar;
- k. menyerahkan laporan kegiatan angkutan udara setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara dan Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara;
- l. melaksanakan koordinasi dengan Kantor Otoritas Bandar Udara, Pemerintah Daerah, Pengelola Bandar Udara dan Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia; dan
- m. tidak melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

KETIGA : Perhitungan *Direct Operating Cost* (DOC) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA huruf g, yaitu sebagai berikut:

- a. perhitungan untuk memungut biaya berdasarkan *Direct Operating Cost* (DOC) adalah biaya langsung pesawat per jam dibagi jumlah penumpang atau barang yang diangkut; dan
- b. jumlah biaya yang dikenakan kepada penumpang umum adalah *Direct Operating Cost* (DOC) ditambah *Passenger Service Charge* (PSC).

- KEEMPAT : Selama melakukan kegiatan mengangkut penumpang umum dan barang sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA, *Mission Aviation Fellowship* (MAF) tetap beroperasi menggunakan *Operating Certificate* (OC)-91.
- KELIMA : Izin mengangkut penumpang umum dan barang *Mission Aviation Fellowship* (MAF) berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dan tidak dapat diperpanjang.
- KEENAM : Apabila dalam melakukan kegiatan angkutan udara dengan mengangkut penumpang umum dan barang sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA, *Mission Aviation Fellowship* (MAF) tidak memenuhi kewajiban sebagaimana disebutkan pada DIKTUM KEDUA, maka Surat Keputusan ini akan dicabut setelah melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut - turut dengan tenggang waktu masing - masing 14 (empat belas) hari kalender.
- KETUJUH : Surat Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Izin Kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga *Mission Aviation Fellowship* (MAF) Nomor: SKEP/310/XII/1999 tanggal 2 Desember 1999;

KEDELAPAN : Direktur Jenderal Perhubungan Udara melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan ini.

KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
2. Menteri Luar Negeri;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Pertahanan;
5. Panglima TNI AU;
6. Gubernur Aceh;
7. Gubernur Kalimantan Utara;
8. Gubernur Kalimantan Tengah;
9. Gubernur Papua; dan
10. Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM


SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19620620 198903 2 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KP. 467 Tahun 2017
TANGGAL : 8 Mei 2017

DAERAH KEGIATAN PENGANGKUTAN PENUMPANG UMUM DAN BARANG
MISSION AVIATION FELLOWSHIP (MAF)

NO.	PROVINSI	DAERAH
1.	ACEH	Kota Subulussalam
		Kabupaten Gayo Lues
		Kabupaten Aceh Tenggara
		Kabupaten Singkil
		Kepulauan Simeulue
2.	KALIMANTAN UTARA	Kota Tarakan
		Kabupaten Malinau
		Kabupaten Nunukan
3.	KALIMANTAN TENGAH	Kota Palangkaraya
		Kabupaten Barito Timur
		Kabupaten Barito Utara
		Kabupaten Barito Selatan
		Kabupaten Gunung Mas
		Kabupaten Kapuas
		Kabupaten Katingan
		Kabupaten Kotawaringin Barat
		Kabupaten Kotawaringin Timur
		Kabupaten Lamandau
		Kabupaten Murung Raya
		Kabupaten Pulang Pisau
		Kabupaten Sukamara
		Kabupaten Seruyan
		4.
Kabupaten Lanny Jaya		

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM


SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19620620 198903 2 001

